

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Serangan Israel ke Palestina dan Akibat dari Konflik Yang Ditimbulkan

Perang merupakan lanjutan dari suatu tindakan politik; sedangkan perdamaian adalah juga lanjutan dari perang. Ini berarti berperang benar-benar merupakan tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan masih adanya kesadaran tersebut, diharapkan para pihak yang terlihat dalam peperangan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku pada waktu perang, sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa pada prinsipnya dibuat untuk mengurangi kesengsaraan orang perseorangan di waktu perang. Hal ini wajar, karena setiap orang mempunyai hak menikmati kehidupannya.

Perang satu situasi tertentu atau darurat yang terpaksa dilakukan orang. Perang itu sendiri sifatnya keras atau kasar, namun dibalik kekasaran tersebut dituntut adanya kewajaran dan tindakan yang tidak berlebih-lebihan. Adanya tindakan diluar kewajaran dan berlebih-lebihan dalam perang mengakibatkan dikenalnya penjahat-penjahat perang (*war crimes*). Para penjahat perang para pihak yang dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan perang (*violation of the rule of warfare*). Kejahatan perang itu bisa dibagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Pelanggaran peraturan perang yang berlaku dengan syah, oleh anggota Angkatan bersenjata;

2. Semua tindakan permusuhan bersenjata yang dilanjutkan oleh oknum-oknum yang bukan anggota angkatan perang;
3. Spionase, pengkhianat perang;
4. Tindakan yang merupakan perajahan (penggedoran atau perampasan).

Di dalam Perang Dunia II dan tahun-tahun berikutnya dan mungkin pada tahun-tahun yang akan datang, masalah yang selalu muncul antara lain tentang penghukuman para penjahat lain. Pada setiap peperangan dirasakan banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang efeknya cukup besar. Hal tersebut cukup memberi pengaruh yang negatif terhadap berlakunya hukum perang itu sendiri. Disadari bahwa hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional, yang efektifitasnya sering dilanggar oleh banyak negara.

Ketentuan-ketentuan hukum perang yang mengatur Perlindungan Korban Perang, dikenal dengan *The Geneva Rules*, karena bersumber kepada Konvensi-Konvensi Geneva tentang perlindungan korban perang. Adapun ketentuan-ketentuan hukum perang yang bermaksud membatasi perang adalah Konvensi Den Haag I, mengenai penyelesaian sengketa internasional dengan jalan damai (*peacefull settlement of international dispute*). Sumber hukum lainnya adalah Konvensi Den Haag (1907) II mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam menagih utang-utang negara dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Briand-Kellogg Treaty for Renciation of war 1928*, dimana para peserta berjanji akan menghindari perang sebagai cara untuk menyelesaikan pertentangan internasional dan sebagai alat politik nasional.

Terutama menekankan pada pembatasan hak negara anggota untuk melakukan perang dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tertentu. Piagam PBB tidak lagi menggunakan istilah perang sebagai penggantinya muncul konsep-konsep *threats to the peace* (ancaman bagi perdamaian) dan *act aggression* (tindakan agresi), mencakup baik istilah perang maupun pertikaian-pertikaian senjata bukan perang.²¹

Kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut pembatasan-pembatasan dilakukannya perang dan tindakan kekerasan lainnya yang dalam piagam PBB disebut dengan "*act of aggression*", timbul masalah yang menyangkut definisi dari tindakan agresi atau "*act aggression*" tersebut. Definisi ini penting dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil Dewan Keamanan dalam melaksanakan fungsi penegakan perdamaannya. Usaha ke arah itu sudah dilakukan sejak awal tahun lima puluhan yaitu sejak dibentuk dua komisi khusus dari Majelis Umum PBB pada tahun 1952 dan 1954. Komisi ini telah bekerja dan melakukan pembahasan-pembahasan yang menyangkut bidang yang luas merefleksikan penyesuaian konsep agresi pada pengalaman-pengalaman yang terjadi pada dekade sebelumnya dan telah mengambil langkah-langkah tertentu yang menyangkut penyusunan konsep tindakan agresi yang bersifat ilustratif daripada formulasi umum. Di antara konsep-konsep yang dipertimbangkan sebagai komponen dari tindakan agresi tersebut antara lain:

²¹ J. G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 499.

- a. Agresi langsung (*direct aggression*), yaitu tindakan memulai atau melakukan tindakan kekerasan langsung (menyatakan perang, invasi, pemboman dan blokade);
- b. Agresi tidak langsung (*indirect aggression*), yaitu merupakan tindakan penggunaan kekerasan yang tidak langsung (misal: pengiriman tentara sewaan atau pensabot-pensabot ke negara lain, mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan subversif atau oleh kelompok sukarelawan atau yang tidak beraturan atau usaha untuk menimbulkan pemberontakan di negara lain tersebut;
- c. Tindakan-tindakan awal yang dikaitkan dengan penggunaan kekerasan.

Ada kesulitan hubungan dengan masing-masing konsep yang diusulkan tersebut adalah mengandung masalah yang tidak jelas batas-batasannya. Sedangkan mengenai hak untuk mempertahankan diri sendiri (*the right of self defence*), Pasal 51 Piagam PBB mengakui hak yang kuat untuk mempertahankan diri dari negara-negara anggota baik secara individual maupun secara kolektif terhadap serangan bersenjata, sambil menunggu tindakan yang akan diambil oleh Dewan Keamanan dengan wewenang yang berada padanya. Di dalam upaya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dari tindakan kekerasan baik yang bersifat perang maupun tindakan bersenjata lainnya dalam sistem PBB berada pada Dewan Keamanan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam PBB.

Dalam hal terjadinya tindakan yang dipandang sebagai tindakan agresi atau adanya ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan pelanggaran terhadap perdamaian, Dewan Keamanan harus membuat rekomendasi atau memutuskan

tindakan apa yang akan diambil dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan, dengan menunjuk pada Pasal 41 yang memungkinkan dapat mengambil langkah-langkah yang tidak termasuk tindakan kekerasan, kecuali kalau hal ini tidak efektif dapat meningkat pada penggunaan tindakan seperti yang diatur dalam Pasal 43 Piagam PBB.

Pertanggungjawaban negara sebagai apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak harus dapat dibedakan dengan pengertian *liability* sebagai kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Karena itu, pertanggungjawaban tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan. Apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan merupakan suatu kewajiban hukum yaitu, bahwa suatu tingkah laku harus sesuai dengan apa yang diminta oleh hukum untuk ditaati.

Pertanggungjawaban negara mempunyai kaitan erat dengan hak dan kewajiban dasar negara. Berhubungan pula dengan hak tetap atas sumber-sumber kekayaan alamnya disamping berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai persahabatan dan kerjasama.²²

Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki berbagai hak dasar disamping kewajiban dasar yang diatur oleh hukum internasional. Hak yang sering dikemukakan adalah kedaulatan. Kedaulatan dalam hubungannya antar negara menandakan adanya kemerdekaan dan bebas menjalankan hak

²² Prof. Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung, PT.Alumni, hlm 5-6

kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara tanpa campurtangan negara lain.

Hal tersebut tentunya melahirkan pula kewajiban terhadapnya, yaitu kewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatannya di wilayah negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Pelanggaran terhadap hak negara lain mewajibkan negara pelaku untuk mengadakan perbaikan sehingga suatu negara tidak mungkin dapat menikmati hak-haknya tanpa mengakui atau menghormati hak-hak negara lain. Apabila kewajiban internasional ini dilanggar sehingga merugikan pihak lain, lahirlah tanggung jawab negara. Itu sebabnya mengapa hukum internasional melembagakan kewajiban tersebut sebagai suatu prinsip yang fundamental.

Sekalipun persoalan tanggung jawab negara sering dikaitkan dengan tindakan yang salah atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa faktor kesengajaan dari negara pelaku atas pelanggaran yang terjadi tidak lagi merupakan suatu unsur mutlak untuk lahirnya suatu tanggung jawab.

1. Penerapan Konvensi Den Haag tentang Cara dan Alat Berperang

a. Mengenai Cara Berperang

Bagian III dari Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur soal cara dan alat berperang, soal kombatan dan tawanan perang. Mengenai cara berperang, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bagian ini merupakan tambahan dan penyempurnaan dari apa yang terdapat dalam *Hague Regulations 1907*. Pasal

35 menurut apa yang disebut peraturan dasar. Di dalam pasal tersebut dicantumkan tiga ketentuan, yaitu:

- 1) Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari pihak-pihak dalam konflik untuk memilih atau menentukan cara atau alat berperang dibatasi (ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 22 *Hague Relations*);
- 2) Dilarang menggunakan senjata proyektil materil dan metoda berperang yang menimbulkan luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu;
- 3) Dilarang menggunakan alat atau cara berperang yang atau dapat diharapkan akan menyebabkan kerusakan luas (hebat) berjangka panjang terhadap lingkungan hidup.

Larangan yang dijelaskan terakhir tersebut merupakan larangan yang baru, akan tetapi, perlu ditambahkan bahwa larangan semacam itu juga terdapat dalam konvensi tentang *prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques* 1977, yang juga dikenal dengan sebutan *Enmod Convention*.

Pasal 37 memuat larangan perbuatan yang bersifat khianat (*perfidy*). Ditentukan bahwa larangan untuk membunuh, melukai atau menangkap secara khianat yaitu *acts inviting the confidence of an adversary to lead believe that he is entitled to, or is obliged to accord, protection under the rules of international law applicable in conflict, with intent to betray that confidence, shall con, perfidy*. Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan yang dianggap bersifat khianat jika perbuatan salah satu pihak menimbulkan atau

mengundang kepercayaan pada pihak lain bahwa seolah-olah pihak pertama berhak atas perlindungan berdasarkan hukum humaniter, dengan tujuan untuk mengkhianati atau menipu pihak kedua. Perbuatan semacam ini akan mengakibatkan timbulnya kesangsian atau keragu-raguan dikemudian hari pada pihak kedua akan niat baik pihak pertama dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan asas perlindungan karena pihak pertama ternyata telah menyalahgunakan asas tersebut.²³

Di dalam Pasal tersebut diberikan contoh dari beberapa perbuatan yang dianggap perbuatan khianat, yaitu:

- a) Pura-pura menunjukkan maksud untuk mengadakan perundingan dengan menggunakan bendera gencatan senjata;
- b) Pura-pura tidak berdaya karena luka-luka atau sakit;
- c) Pura-pura bestatus orang sipil (*civilian*) atau nonkombatan;
- d) Pura-pura memiliki status dilindungi dengan menggunakan tanda uniform PBB atau negara lain yang menjadi pihak dalam konflik.

Perbuatan khianat ini harus dibedakan dari muslihat perang (*rules of war*). Muslihat perang tidak dilarang, adapun yang dimaksud dengan muslihat perang ialah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengelabui (*mislead*) lawan atau untuk mendorong lawan agar berbuat kurang berhati-hati (*reckless*), tetapi itu:

- (1) Tidak bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku dalam pertikaian bersenjata; dan

²³ Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter, Op.cit.*, hlm 172

(2) Tidak bersifat khianat.

b. Mengenai Alat Berperang

Pasal yang mengatur alat berperang, yaitu pasal 36 Konvensi Den Haag 1907. Jika suatu negara mengadakan studi, mengembangkan atau menyetujui untuk menggunakan suatu senjata baru atau cara berperang baru, negara tersebut diharuskan menentukan apakah penggunaannya akan dilarang oleh protokol ini atau ketentuan lain dari hukum internasional yang berlaku bagi negara tersebut. Maksud dari pasal ini sudah barang tentu untuk mencegah jangan sampai negara peserta protokol mengembangkan senjata yang dilarang oleh protokol ini. Manfaat pasal ini dapat diragukan melihat bahwa:

- 1) Yang menentukan apakah senjata itu termasuk senjata terlarang atau tidak adalah negara yang memiliki senjata sendiri;
- 2) Tidak ada sanksi bila negara yang bersangkutan tidak memenuhi ketantuan tersebut.

2. Sejarah Pembentukan Negara Israel di Tanah Palestina (Gaza)

Negara Israel yang selalu menebar teror dan ancaman kepada rakyat Palestina dibangun di atas mitos-mitos kaum Yahudi. Melalui dukungan politik negara-negara maju, kaum Zionis mewujudkan impian Theodore Herzl, pencetus negara Israel. Lewat negara haram ini, kaum Zionis berambisi mewujudkan mitos-mitos ortodoks Yahudi. Theodore Herzl adalah seorang keturunan Yahudi yang berprofesi sebagai koresponden pada harian Nimsawiya di Wina (Austria). Dia bermimpi tentang masa depan bangsanya di perantauan. Pada tahun 1891, Herzl menggagas Negara Yahudi di Bazel. Untuk mengukuhkan impian ini, dia menulis

buku Negara Yahudi (1896). Dia percaya pada mitos bangsa Yahudi sebagai "bangsa pilihan" (*the choosen people*). Atas dasar inilah, dia membuat dasar-dasar umum pembentukan suatu negara khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi di perantauan.

Di dalam Talmud, kitab suci kedua setelah Taurat, kaum Yahudi mengklaim sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi doktrin ini kemudian menjadi makin eksklusif dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan universal. Sebab, doktrin ini mengajarkan selain bangsa Yahudi dianggap setara dengan binatang. Doktrin ini dimanfaatkan dengan baik oleh kaum Zionis untuk menghalalkan kekerasan dan pembunuhan terhadap bangsa-bangsa lain demi cita-cita politik mereka.

Awalnya, Herzl memang tidak menentukan di mana *father land* negara haram ini. Binsker, seorang penulis keturunan Yahudi di Rusia, mengusulkan tempat strategis pendirian negara di Amerika atau Afrika Selatan. Sejarah Yahudi adalah suatu bangsa yang mendapat janji dari Tuhan tentang "tanah yang dijanjikan". Binsker memperkirakan "tanah yang dijanjikan" itu adalah di Amerika atau Afrika Selatan.

Pasca-perang dunia (PD I), pemerintah Inggris menguasai pengaturan atas wilayah Palestina. Orang-orang keturunan Yahudi yang mendominasi pemerintahan di Inggris kemudian mendukung gagasan Theodore Herzl yang sempat terhenti. Pemerintah Inggris kemudian membantu mewujudkan pembentukan negara Israel di bumi Palestina. Pembentukan negara haram ini menjadi agenda utama politik luar negeri pemerintah Inggris, tetapi cita-cita ini belum sempat terwujud.

Negara-negara Eropa memasuki babak politik baru yang cukup panas. Kemenangan partai Nazi di Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler mengguncang Eropa. Kebijakan politik rasisme yang dicanangkan Hitler menjadi malapetaka baru bagi orang-orang keturunan Yahudi di perantauan.

Setelah PD II berakhir, masyarakat dunia sadar bahwa perang berakibat fatal bagi kemanusiaan. Kekalahan politik Nazi pimpinan Adolf Hitler telah menyadarkan dunia bahwa rasisme adalah musuh bersama yang mengancam masa depan kemanusiaan, tetapi kaum Zionis mendapat amunisi baru pasca-PD II. Tragedi pembantaian keturunan Yahudi di penjara Auschwitz, Jerman, menjadi dalih politik baru bagi kaum Zionis. Dalam tragedi *holocaust*, kaum Zionis mengklaim sebanyak 6 juta orang warga Yahudi yang menjadi korban keganasan Nazi. Atas dasar inilah, kaum Zionis menuntut pertanggungjawaban negara-negara yang terlibat dalam konflik PD II. Diaspora orang-orang keturunan Yahudi telah merata ke seluruh dunia. Di negara-negara maju, keturunan Yahudi menduduki peran-peran penting di pemerintahan. Mereka juga menguasai jalur swasta, terutama di bidang ekonomi. Kaum Zionis memanfaatkan mitos-mitos Yahudi untuk mewujudkan cita-cita Theodore Herzl membentuk negara Israel di bumi Palestina.²⁴

Menurut Z.A. Maulani, orang yang pertama kali menggagas negara Yahudi di Palestina adalah Yahuda Al-Kalai (1798-1878) yang kemudian didukung oleh Izvi Hirsch Kalischer (1795-1874). Dalam buku *Derishat Zion* (1826), Izvi Hirsch Kalischer memaparkan pendapatnya tentang kemungkinan mendirikan negara

²⁴ <http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=52608>, diakses, Sabtu 7 February 2009 jam (14.55wib).

Yahudi di Palestina. Setelah Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, gerakan Zionisme mulai mendorong migrasi kaum Yahudi ke tanah Palestina. Konferensi Zionisme Internasional pertama di Bazel pada 1897 memutuskan kebijakan migrasi secara besar-besaran ke tanah Palestina dan sekaligus menguasainya.

Tom Segev, salah seorang anggota sejarawan baru telah membantah sejarah resmi Israel. Menurut dia, sejarah resmi Israel tidak lain seluruhnya berisi mitos-mitos yang dimanfaatkan secara politis oleh kaum Zionis. Mitos-mitos yang menjadi legitimasi politik kaum Zionis-Israel ditutup rapat-rapat sekalipun banyak sarjana dan peneliti yang berhasil membongkar kepalsuan ini.

Mitos "bangsa pilihan" (*the choosen people*) telah dibantah oleh para sejarawan baru dari kalangan Yahudi sendiri. Dari kalangan sejarawan Muslim juga sudah membantah mitos ini. Dalam buku sejarah Yahudi dan Zionisme (2007), Ahmad Syalabi berpendapat bahwa doktrin ini merupakan bentuk rasisme yang paling nyata pascateror *holocaust*. Negara haram Israel dibangun di atas mitos *the choosen people* yang sudah terbantahkan ini.

Mitos "tanah yang dijanjikan" juga telah dibantah oleh para sejarawan baru. Dari kalangan sejarawan Muslim juga telah membantah mitos ini. Menurut Harun Yahya, tanah yang dijanjikan Tuhan tidak pernah dicapai karena kaum Yahudi sendiri menolak ajakan Nabi Musa untuk masuk ke Palestina. Sampai Nabi Musa wafat, bangsa Yahudi tidak menuruti perintah nabi besar mereka. Baru setelah kepemimpinan Yusa' bin Nun, bangsa Yahudi dapat memasuki tanah Palestina sekalipun dengan cara licik dan biadab. Sampai saat ini, kaum Zionis tetap kokoh

pada pendirian bahwa tanah Palestina adalah "tanah yang dijanjikan" kepada mereka.

Sedangkan mitos *holocaust* sudah terbantahkan lewat penelitian para pakar sejarah. Frederick Toben, seorang sejarawan Australia dan direktur yayasan penelitian Adelaide berhasil membongkar kebohongan mitos *holocaust* tentang jumlah korban keturunan Yahudi di penjara Auschwitz, Jerman. Roger Garaudy, penulis buku *The Founding Myths of Israeli Politics*, berhasil membantah jumlah korban 6 juta warga Yahudi dalam tragedi *holocaust*. Andrew Shellen seorang ahli sejarah Prancis, berhasil membuktikan kebohongan pembantaian massal yang dilakukan oleh pasukan Nazi terhadap keturunan Yahudi di Jerman.

3. Awal Perang Antara Israel dan Palestina (Gaza) yang Berkelanjutan

Peristiwa yang terjadi di Jalur Gaza Palestina, merupakan sebuah fenomena yang harus dipahami latar belakangnya. Setiap individu atau kelompok yang ingin membahas masalah ini, seyogyanya melihat dari berbagai sudut pandang. Ironisnya, sebagian orang hanya mengetahui sebatas kalimat "Palestina sedang perang dengan Israel di Jalur Gaza, hingga menewaskan lebih dari 1300 warga sipil Gaza serta banyak yang menjadi korban atas insiden ini".

Semua berawal ketika Yahudi, di bawah Theodore Herzl tahun 1896 M telah merampungkan sebuah doktrin baru Zionisme sebagai langkah gerakan politik untuk mendirikan Negara Yahudi atau Israel. Mereka memiliki ide untuk menunggangi negara besar dalam merealisasikan rencana mereka. Zionis memutuskan akan mendirikan Negara Israel di Palestina dalam kongres Zionis dunia pertama di Basle Swiss. Mereka mendapat dukungan penuh dari Inggris, karena sesuai

dengan politik imperialisme Inggris. Berawal dari pemikiran tersebut, para zionis membuat strategi bersama sekutunya untuk menaklukkan negara Palestina.

Perseteruan baru dimulai, Tanah Palestina dijajah oleh Inggris hingga tahun 1948, ketika mandat dari PBB telah habis. Kemudian, para pemuka Yahudi memproklamkan kemerdekaan negara Israel, sambil melakukan agresi bersenjata terhadap rakyat Palestina. Agresi bersenjata ini menimbulkan peperangan dengan negara-negara Arab tetangganya yang merasa tertindas. Sebelum pelaksanaan pembagian wilayah, Israel berhasil merebut daerah Arab-Palestina yang telah ditetapkan PBB. Sedangkan tepi barat (wilayah Yordania) Jalur Gaza (wilayah Mesir) masih berada di tangan Arab.

Pada saat terjadinya Krisis Suez tahun 1956, walaupun Mesir kalah, namun mereka menang dalam hal politik. Tekanan diplomatik dari Amerika Serikat dan Uni Soviet memaksa Israel (dengan bantuan Inggris dan Perancis) untuk mundur dari Semenanjung Sinai. Peristiwa ini membuktikan bahwa Zionis merupakan ujung tombak imperialis Barat di Timur Tengah.

Setelah perang tahun 1956, Mesir setuju atas keberadaan pasukan perdamaian PBB di Sinai, UNEF, untuk memastikan kawasan tersebut bebas tentara dan juga menghalangi gerilyawan yang akan menyebrang ke Israel, sehingga perdamaian antara Mesir dan Israel terwujud untuk sesaat, namun perang tahun 1956 menyebabkan kembalinya keseimbangan yang tidak pasti, karena tidak ada penyelesaian atau resolusi tetap mengenai masalah-masalah di wilayah itu. Pada masa itu, tidak ada negara-negara Arab yang mengakui kedaulatan Israel. Perang besar-besaran terjadi tahun 1967 antara Arab-Israel.

Perang Arab-Israel 1967 juga dikenali sebagai Perang Enam Hari (6 hari), merupakan peperangan antara Israel menghadapi gabungan tiga negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah, dan ketiganya juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair. Perang tersebut berlangsung selama 132 jam 30 menit (kurang dari 6 hari), hanya di *front* Suriah saja perang berlangsung enam hari penuh. Perang ini disebabkan oleh ketidakpuasan orang Arab atas kekalahannya dalam Perang Arab-Israel tahun 1948 dan 1956.

Konflik Palestina-Israel merupakan konflik keberlanjutan dari konflik Arab-Israel tahun 1967. Tentunya, masih dengan alasan yang sama Israel dan sekutunya menyerang Palestina, atau malah sebaliknya, Hamas mengatasnamakan Palestina menyerang Israel. Alasan wilayah, merupakan inti permasalahan hingga berujung pada peperangan. Sebuah Negara tidak akan diakui keberadaannya bila tidak memiliki wilayah, itulah yang diperjuangkan Israel dan dengan alasan wilayah, Palestina tidak ingin kehilangan wilayah yang sudah bertahun-tahun mereka pertahankan.²⁵

4. Penyebab Perang Israel dengan Palestina (di Gaza)

Serangan udara tentara Israel di Jalur Gaza adalah salah satu konflik Israel-Palestina yang paling berdarah sejak 60 tahun. Dari 27 Desember 2008 hingga senin 29 desember 2008 serangan militer Israel di Jalur Gaza sudah memasuki hari ketiga, serangan tersebut telah menghancurkan stasiun TV Hamas dan gedung kabinet. Pemboman yang sudah berlangsung tiga hari ini mengakibatkan 307 orang meninggal dan 1000 luka-luka, ini adalah salah satu konflik Israel-Palestina

²⁵ <http://hanyaduakata.blogspot.com/2009/01/konflik-israel-palestina-apa.html>, diakses Senin 2 February 2009 jam (16.00 WIB).

yang paling berdarah sejak 60 tahun, dan Hamas terus membalas dengan serangan roket ke selatan Israel. Pemerintah Israel telah memobilisasi pasukan cadangannya, mungkin setelah serangan udara akan menggerakkan perang darat.

Demi membalas serangan roket Hamas yang terus menerus, Israel bukan saja meluncurkan serangan udara tapi juga mempersiapkan tank di perbatasan, rapat Kabinet Israel juga memutuskan untuk memobilisasi pasukan cadangan, setiap saat bisa terjadi perang darat masuk ke Jalur Gaza menghancurkan kelompok Hamas. Hamas selain terus menerus menembakkan roket jarak jauh ke selatan Israel, pemimpin Hamas Khaled Meshaal juga menyerukan agar Palestina bersama-sama memerangi invasi Israel.

Berita Central News Agency, pada tanggal 28 Desember 2008 pesawat tempur Israel membom terowongan perbatasan antara Gaza dan Mesir, warga Gaza menggunakan terowongan rahasia untuk menyelundupkan barang-barang terlarang. Terowongan lintas-perbatasan ini adalah lintas kehidupan dari kelompok Hamas. Hamas menggunakan terowongan ini untuk menyelundupkan senjata dan pasokan ke Jalur Gaza.²⁶

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan "serangan Angkatan Udara Israel terhadap 40 terowongan lebih di perbatasan Gaza. Kami menganggap terowongan ini telah dipergunakan untuk menyelundupkan senjata, bahan peledak dan personil." Walaupun berbagai negara menyerukan agar konflik di Gaza dihentikan, tetapi Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak bersumpah, Israel bertekad memperluas dan memperdalam aksi pemboman. Israel melancarkan

²⁶ <http://erabaru.or.id/20081230723/israel-dan-palestina-saling-meny Serang-ribuan-korban-berjatuhan-pbb-meny erukan-gencatan-senjata.html>, diakses Sabtu 17 January 2009 jam(10.45wib).

serangan adalah untuk membalas serangan roket Hamas yang terus-menerus ditujukan ke wilayah Israel.

Israel kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang palestina. Sebuah sekolah milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di perbatasan Gaza menjadi target serangan negeri Zionis itu, Selasa (6 Januari 2009) malam waktu setempat. Akibatnya, 43 orang yang sedang mengungsi dan berlindung di dalam sekolah tersebut tewas seketika. Ini merupakan sekolah ketiga yang menjadi target sasaran Israel dalam waktu 24 jam.²⁷ Tidak hanya korban tewas, 100 orang lainnya terluka saat berlindung di sekolah yang dijalankan *United Nation Relief and Works Agency* (UNRWA), yang terletak di sebelah utara kota Jabalya ini.

Tim medis menyebutkan, seluruh korban tewas berasal dari orang-orang yang berlindung di dalam sekolah dan rumah yang menjadi kamp pengungsi di Jabalya. John Ging, Direktur Operasional Unrwa di Gaza, menuturkan bahwa tiga bom milik Israel mendarat di dekat sekolah. Saat itu ada 350 orang sedang berlindung dari serangan Israel, yang telah memasuki hari ke-12. Pihak UNRWA sebenarnya telah memberikan koordinat posisi gedung sekolah milik PBB itu, agar tak diganggu selama pertempuran. Sebelumnya, dua orang terbunuh saat bom mengenai sebuah sekolah di wilayah selatan kota Khan Younis. Tiga lainnya terbunuh akibat serangan udara di sekolah yang berlokasi di kamp pengungsi Shati di Kota Gaza. Tim medis di Palestina menyebutkan, hingga kemarin sedikitnya 660 warga Palestina telah menjadi korban kekejaman Israel, dan 3.000 lainnya luka-luka sejak serangan dimulai 27 Desember 2008.

²⁷ <http://www.surya.co.id/2009/01/08/43-tewas-dirudal-saat-ngungsi-total-korban-di-gaza-660-orang/>, diakses Rabu, 14 Januari 2008 jam (10.57wib).

Memasuki hari ke-13 serangan tentara Israel ke wilayah *Gaza City*, Palestina, Kamis (8 Januari 2009) menyebabkan sekitar 320 anak-anak Palestina tewas dihantam bom dan peluru tank. Sebagian bocah yang tewas berusia di bawah 10 tahun. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri pada saat pasukan Israel melakukan agresi melalui serangan udara maupun serangan darat. Jumlah korban tewas yang tercatat sudah mencapai 700 orang. Sedangkan 3.100 orang lainnya dilaporkan luka-luka, termasuk anak-anak dan perempuan.

Israel terus melakukan serangan brutalnya dari darat dan udara. Pasukan-pasukan Zionis itu makin menunjukkan kebiadabannya karena dengan sengaja menembaki warga sipil bahkan wartawan yang sedang melakukan tugasnya di Jalur Gaza. Israel sudah mengisyaratkan untuk melanjutkan perang setelah rezim zionis itu menolak resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB hari Jumat (9 Januari 2009).

Sampai hari ke-14, jumlah warga Palestina yang gugur syahid mencapai 800 orang dan yang luka-luka mencapai 3.125 orang. Sampai hari ke-14 serangan Israel ini, pihak Mesir sebagai negara terdekat dengan wilayah Gaza masih tidak mau membuka perbatasan Rafah agar bantuan bisa masuk dan warga Gaza terutama anak-anak dan perempuan bisa keluar dari zona perang di Gaza.

Memasuki hari ke-20, serangan pasukan Israel di Jalur Gaza makin tak terkendali. Mereka membombardir kantor lembaga bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) yang menyebabkan bantuan kemanusiaan di kantor itu terbakar dan membombardir tiga rumah sakit di Jalur Gaza.

Di dalam Rumah Sakit al-Quds di distrik Tal Al-Hawa ada sekitar 500 warga Palestina ketika Israel menembakkan misil-misilnya yang menyebabkan rumah sakit itu terbakar. Menurut sejumlah petugas rumah sakit, kebakaran disebabkan oleh zat kimia fosfor putih yang digunakan tentara-tentara Zionis. Selain Rumah Sakit Al-Quds, pasukan Zionis juga membombardir dua rumah sakit lainnya di Gaza City. Belum ada data korban jiwa akibat serangan tersebut.

Tentara-tentara Zionis juga menggunakan bom-bom yang mengandung fosfor putih dalam serangan ke gedung PBB di Gaza. Saat serangan terjadi, ada sekitar 700 warga Palestina yang sedang berlindung di lokasi itu, sehingga menyebabkan dua warga sipil syahid dan tiga staff PBB luka-luka. Gudang-gudang tempat menyimpan bantuan makanan dan obat-obatan juga habis terbakar akibat bom-bom Israel.

Direktur UNRWA John Ging memastikan bahwa pasukan Zionis Israel memang menggunakan zat kimia berbahaya dalam perangnya di Gaza. "Kebakaran itu disebabkan oleh zat fosfor sehingga sangat sulit dipadamkan. Jika Anda menyemprotkan air, malah akan menimbulkan asap yang mengandung racun," kata John Ging.²⁸

Juru Bicara UNRWA Christopher Gunnes menolak pernyataan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert yang mengatakan bahwa kompleks gedung PBB tersebut terdapat warga Palestina bersenjata yang melakukan serangan terhadap tentara-tentara Israel. "Selama serangannya, Israel tidak pernah mengangkat telepon dan memberitahu kami dimana ada militan di gedung kami. Tidak ada

²⁸ <http://www.erasmuslim.com/berita/palestina/hari-ke-20-israel-makin-membuktikan-dirinya-sebagai-penjahat-perang.htm>, diakses Sabtu 17 January 2009 jam (10.27wib).

militan di gedung ini dan sekarang mereka (Israel) merubah cerita dan mengatakan bahwa ada militan di sekitar kantor kami," protes Gunnes pada Israel yang hanya menyampaikan permohonan maaf dan menyebut serangan mereka ke gedung PBB sebagai "kesalahan yang suram."

Dalam serangan ke Gaza pasukan Zionis juga membombardir dua gedung yang menjadi kantor para wartawan internasional di Gaza, sebuah kantor Bulan Sabit Merah dan sebuah masjid di selatan kota Rafah. Serangan pasukan Zionis tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon. Di hari ke-20, sudah 1.150 warga Palestina yang gugur syahid dan korban luka mencapai 5.130 orang. Setengah dari korban jiwa adalah warga sipil, lebih dari 330 orang diantaranya anak-anak.

Israel mengumumkan gencatan senjata sepihak, Sabtu (17 Januari 2009), setelah melakukan serangan selama 22 hari ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Namun, tentara Israel masih akan berada di wilayah Palestina. Perdana Menteri Israel pada saat itu Ehud Olmert, sabtu malam waktu setempat, mengatakan, Israel telah meraih tujuannya dan situasi Gaza sesuai yang diinginkan. Olmert mengatakan, gencatan senjata akan dilakukan mulai Minggu (18 Januari 2009) pukul 02.00 waktu setempat atau 07.00 WIB. Tidak diumumkan berapa lama Isarel akan menghentikan serangannya.

5. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Mengenai Situasi di Jalur Gaza

a. Resolusi DK PBB Nomor 1860

Setelah negosiasi alot antara delegasi Arab dan Barat, Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera antara militan Hamas dan pasukan Israel di Gaza. Resolusi itu disetujui oleh 14 dari 15 negara anggota DK PBB. Namun AS memilih abstain dalam voting tersebut. Demikian seperti diberitakan AFP, Jumat (9 Januari 2009). Israel dan Hamas tidak ikut serta dalam voting tersebut. Jadi kini tinggal tergantung pada mereka untuk menghentikan konflik di Gaza, namun dengan keluarnya resolusi DK PBB, Israel kini kian terdesak untuk menghentikan agresi militernya. Dalam resolusi tersebut diserukan adanya gencatan senjata segera dan bertahan lama yang akan mengarah ke penarikan sepenuhnya pasukan Israel. Dalam resolusi tersebut juga diserukan adanya penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman, termasuk makanan dan peralatan medis.

Sementara itu Arab dan Barat menyetujui draf Resolusi DK PBB soal krisis di Gaza. Sebelumnya dikabarkan, negara-negara Arab dan Barat telah mencapai kata sepakat mengenai elemen-elemen dalam resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata segera antara militan Hamas dan pasukan Israel di Jalur Gaza. Demikian disampaikan pimpinan Liga Arab, Amr Moussa seperti dilansir harian *Straits Times*, Jumat (9 Januari 2009).

Meski telah mencapai kesepakatan, namun kalimat-kalimat dalam draf resolusi tersebut masih harus direvisi oleh para menteri dalam sidang tertutup.

Draf resolusi ini didukung oleh AS, sekutu terdekat Israel dan negara-negara Arab yang punya hubungan dekat dengan Hamas. Draf resolusi yang tengah direvisi itu nantinya akan disampaikan ke 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Isi dari Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1860 adalah sebagai berikut :

- 1) Seruan bagi terciptanya gencatan senjata yang langgeng dan sepenuhnya dipatuhi sesegera mungkin menuju penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza;
- 2) Menyerukan dilaksanakannya penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza;
- 3) Menyerukan kepada semua anggota PBB untuk mendukung upaya internasional dalam mengatasi situasi perekonomian di Gaza;
- 4) Mengutuk semua bentuk kekerasan terhadap warga sipil dan terorisme;
- 5) Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan upayanya dalam memberikan pengaturan dan jaminan di Gaza bagi adanya gencatan senjata yang langgeng;
- 6) Mendorong dialog antar Israel-Palestina;
- 7) Mendorong upaya menciptakan perdamaian yang komprehensif antara Israel dan Palestina atas dasar visi dua negara.²⁹

Dalam catatan DK PBB, Resolusi 1860 dihasilkan melalui Sidang ke 6063 pada 8 Januari 2009. Amerika Serikat, satu-satunya negara yang memilih

²⁹Berita Internasional, *Perang Sengit Terus Berlanjut*, Kompas, edisi Sabtu 10 Januari 2009 hlm 1

abstain terhadap resolusi tersebut. Ada lima belas anggota DK PBB periode 2009, yakni Austria, Burkina Faso, Costarica, Kroasia, Jepang, Libya, Meksiko, Turki, Uganda, Vietnam ditambah lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina.

Resolusi 1860 memuat desakan dan seruan untuk gencatan senjata yang segera, langgeng dan sepenuhnya dipatuhi menuju penarikan pasukan Israel dari Gaza (*an immediate, durable and fully respected ceasefire, leading to the full withdrawal of Israeli forces from Gaza*). Selain itu, wilayah Gaza harus dibuka untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Atas kebiadaban Israel, Resolusi 1860 juga menegaskan, *Condemns all violence and hostilities directed against civilians and all acts of terrorism*.

Resolusi DK PBB ini tidak menjelaskan secara rinci upaya untuk menengahi atau menegaskan posisi Israel sebagai agresor, sanksi dan dukungan atas hadirnya pasukan penjaga perdamaian di Jalur Gaza juga tidak ditemukan. Berbeda dengan Resolusi DK PBB 1696, 1737, 1747 dan 1803 terhadap Iran yang secara tegas memberikan sanksi dan ancaman sanksi lain jika Iran tidak menghentikan proliferasi nuklirnya, Resolusi 1860 terkesan ambigu dan sulit diimplementasikan.

Menurut DR. Sigit Riyanto, S.H. LLM karena keputusan organisasi internasional itu ada aspek substansinya dan juga ada aspek proseduralnya. Ketika kita mengharapkan suatu keputusan organisasi itu sampai pada tahap implementasi. *Enforcement* keputusan organisasi Internasional itu dalam hal prosedural itu sangat tergantung pada *willingness* / etika baik negara yang

bersangkutan dan juga masyarakat Internasional secara keseluruhan. Dalam masyarakat Internasional setiap negara punya perhitungan yang membuat warga sampai pada suatu pertimbangan kepada suatu keputusan apakah *enforcement* itu di dukung atau tidak. Keputusan yang ada pada resolusi dewan keamanan PBB No. 1860 itu, *enforcement*-nya memerlukan *political willingness* dari setiap negara anggota dan khususnya dewan keamanan PBB untuk melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan *enforcement* atau *peace making procces*, karena keputusan itu berkaitan dengan keputusan yang merupakan tindakan atau merupakan tindakan *peace making process* dan ketika sampai pada *process peace making* itu, itulah yang kemudian setiap warga harus mendukung keputusan tersebut termasuk *men-deployee*.

Masih menurut beliau, kepada *domain (power)* atau *political will* masyarakat internasional khususnya yang menjadi anggota Organisasi Internasional dalam PBB itu mereka tunduk pada struktur kelembagaan yang ada di Organisasi Internasional dalam PBB, mandat yang diberikan oleh masyarakat Internasional itu ditetapkan atau dimanfaatkan oleh dewan keamanan. Pada struktur dewan keamanan, kita semua mengetahui disana ada anggota tetap dewan keamanan yang terutama yaitu Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan kawan baik Israel dan maka dari itu *almost impossible* mengandalkan lembaga dewan keamanan sebelum ada reformasi di dalam struktur keanggotaan dewan kemanan PBB.

Dari penjelasan diatas penulis sependapat dengan narasumber bahwa dalam tubuh keanggotaan Dewan Keamanan PBB sekarang ini tidak

berfungsi sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, dikarenakan adanya Hak-hak Negara yang berkuasa saat ini seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis yang notabene adalah sekutunya Israel untuk dapat membatalkan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB dalam konflik Palestina dengan Israel.

b. Resolusi Dewan Ham (DH) PBB

Pada 12 Januari 2009, Dewan HAM (DH) PBB menyepakati untuk menerima resolusi tentang Pelanggaran Berat HAM di Wilayah Pendudukan Palestina yang terkait dengan Serangan Militer Israel di Pendudukan Jalur Gaza (*The Grave Violations of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory Particularly Due to the Recent Israeli Military Attacks against the Occupied Gaza Strip*). Dari 47 negara anggota Dewan HAM (DH), 33 negara setuju (termasuk Indonesia), 1 negara menolak (Kanada) dan 13 negara *abstain* (Kamerun, Jepang, Republik Korea dan selebihnya negara-negara Uni Eropa).

Resolusi Dewan Ham (DH) PBB ini diawali desakan yang cukup kuat disampaikan atas nama kelompok negara-negara Arab, Afrika, OKI dan Gerakan Non-Blok. Koalisi yang juga diusung sebagian besar anggota DH PBB meminta agar Presiden Dewan Ham (DH) PBB, Martin I. Uhomoibhi, menggelar Sidang Khusus (*Special Session*) tanggal 9 Januari 2009. Koalisi ini cukup efektif sehingga resolusi akhirnya bisa diadopsi sekalipun banyak negara yang *abstain*.

Resolusi yang terdiri atas 17 poin ini secara tegas menyebutkan bahwa operasi militer Israel yang dilakukan secara masif dan sistematis telah

sempurna mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat HAM di Jalur Gaza (*grave violations of human rights in the occupied Gaza Strip*). Oleh karena itu, amanat resolusi menegaskan atas segala tindakan penyerangan Israel patut diberlakukan hukum HAM internasional (*international human rights law*) dan hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*). Tidak terkecuali, resolusi menegaskan kewajiban negara dalam keikutsertaannya sebagai negara peserta pada Empat Konvensi Geneva Tahun 1949 (*obligations of the High Contracting Parties to the Fourth Geneva conventions*).

194 negara telah mengadopsi Konvensi Geneva itu, tidak terkecuali Israel yang telah mengadopsinya pada 6 Juli 1951. Untuk memperoleh data dan penyelidikan lebih lanjut, Dewan Ham (DH) PBB meminta organ utama PBB, seperti Sekretaris Jenderal PBB, Komisi Tinggi HAM PBB dan kepada Pelapor-pelapor Khusus (*Special Rapporteurs*) PBB untuk segera memantau perkembangan pelanggaran berat HAM yang dilakukan Israel dan melaporkannya pada Sidang Dewan HAM mendatang.

Tekanan dan dukungan senada juga ditegaskan oleh Richard Falk, Pelapor Khusus PBB tentang HAM di Wilayah-wilayah Pendudukan (*Special Rapporteur for Human Rights in the Occupied Territories*). Menurutnya, Israel telah secara sistematis melakukan pelanggaran HAM berat. Hal itu bisa diamati dari tiga hal mendasar, yakni

- a. *Collective punishment*, yakni 1,5 juta penduduk Palestina harus mendapatkan hukuman padahal serangan Israel dialamatkan untuk beberapa militan;

- b. *Targeting civilians*, korban serangan udara Israel dialamatkan pada perkampungan sipil; dan
- c. *Disproporsionate military response*, yakni serangan Israel tidak saja menghantam kantor-kantor pemerintahan dan keamanan Palestina, tetapi juga menghantam warga sipil, bahkan sekolah dan sarana transportasi masyarakat.

B. Analisis terhadap Penerapan Konvensi Den Haag dalam Agresi Militer Israel terhadap Palestina

1. Israel Menggunakan Senjata Pemusnah Massal

Bagian III dari Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur soal cara dan alat berperang, soal kombatan dan tawanan perang. Mengenai cara berperang, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bagian ini merupakan tambahan dan penyempurnaan dari apa yang terdapat dalam *Hague Regulations 1907*. Pasal 35 menurut apa yang disebut peraturan dasar. Di dalam pasal tersebut dicantumkan tiga ketentuan, yaitu:

- a. Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari pihak-pihak dalam konflik untuk memilih atau menentukan cara atau alat berperang dibatasi (ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 22 *Hague Relations*);
- b. Dilarang menggunakan senjata proyektil materil dan metoda berperang yang menimbulkan luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu;

- c. Dilarang menggunakan alat atau cara berperang yang atau dapat diharapkan akan menyebabkan kerusakan luas (hebat) berjangka panjang terhadap lingkungan hidup.

Larangan yang dijelaskan terakhir tersebut merupakan larangan yang baru, akan tetapi, perlu ditambahkan bahwa larangan semacam itu juga terdapat dalam konvensi tentang *prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques* 1977, yang juga dikenal dengan sebutan *Enmod Convention*.

Senjata yang digunakan Israel di dalam Perang itu sama sekali tidak memperhatikan Pasal 35 peraturan Den Haag (*Hague Regulations 1907*) ini terbukti dengan kenyataan yang ada di medan perang, seperti kesaksian dari dokter yang merawat langsung korban-korban perang. Sepuluh hari selama perang Israel dan Palestina, Dr. Mads Gilbert, anggota tim medis Norwegia bekerja di Gaza. Dia bertugas di rumah sakit Shifa, di wilayah Palestina yang hancur karena perang. Selama itu pula, dia berbaur dengan korban perang dengan melihat mayat, tubuh berdarah-darah dan hancur. Gilbert heran sekali, dia menemukan korban perang dalam kondisi mengenaskan. Berbeda dengan kondisi korban perang lainnya. Dia bisa memberi kesimpulan sementara ini karena sudah 30 tahun lebih bertugas di wilayah perang.

“Ada kecurigaan kuat bahwa Gaza kini dijadikan sebagai laboratorium uji coba senjata baru,” ujar Gilbert. Satu hal yang bisa disimpulkan Gilbert dan rekannya, Erik Fosse adalah penggunaan *Dense Inert Metal Explosive* (DIME). Dari sisi eksplosivitas, DIME diyakini memiliki efek biologis yang

kuat meskipun senjatanya tidak mematikan seketika. Korban yang terkena tembakan senjata ini menjalani amputasi lengan karena otot dan tulangnya yang tercabik-cabik. Para korban juga sangat mungkin berkontraksi kanker dari pecahan peluru yang baru bisa dirasakan empat sampai enam bulan berikutnya.

Menurut mereka, ini senjata generasi baru dengan daya ledak rendah tapi dengan kekuatan yang dahsyat. "Kami belum pernah melihat korban yang terkena bom secara langsung karena biasanya tulangnya tercerai-berai dan tak selamat. Tapi, kami pernah melihat sejumlah amputasi brutal, tanpa luka tercabik-cabik yang kami duga kuat berasal dari senjata DIME," ujarnya.

Senjata itu, menurut mereka, mengakibatkan kulit terpisah dari daging. Terlihat sangat berbeda. Fosse, dokter berusia 58 tahun, mengaku pernah melihat dan merawat banyak orang karena luka selama 30 tahun terakhir di zona perang yang berbeda dan apa yang dia saksikan kali ini, sungguh berbeda. Menurutnya, amputasi yang mereka lakukan sungguh buruk dan kebanyakan pasien malah gagal diselamatkan.

Sinyalemen-sinyalemen ini kian menguatkan dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel. Sebelumnya, muncul pula laporan penggunaan senjata kimia di Gaza. Untuk ini, Dewan Hak Asasi Manusia PBB memutuskan mengutus tim pencari fakta untuk melakukan investigasi tentang terjadinya pelanggaran HAM..

Sebelumnya, banyak pula laporan yang mengungkapkan militer Israel menggunakan bom fosfor putih yang kontroversial di Gaza. Harian *The Times*

mengidentifikasi timbunan M825A1, mesiu fosfor putih buatan AS, dari gambar beresolusi tinggi yang diambil dari unit artileri Israel di perbatasan Gaza. Karakteristik kimia yang fenomenal membuat senjata ini bisa membakar korbannya dari daging hingga tulang.

Januari 2009 lalu, tim Gilbert juga menyatakan tim medis menemukan bekas uranium di sejumlah rumah warga di Gaza. Laporan-laporan ini membuat posisi Israel kian tersudut. Itu sebabnya, mereka selalu membantah fakta bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan di wilayah Gaza yang berpenduduk 1,5 juta jiwa itu.

2. Israel Menggunakan Bom Fosfor Putih

Israel menggempur Gaza dengan bom fosfor putih (*white phosphorus*), itulah peristiwa yang terlihat pada 18 Januari 2009 yang lalu. Israel memang menyangkal penggunaan proyektil (misil) yang berhulu ledak fosfor putih tersebut, tetapi aksi pemboman itu terekam dengan baik dan ditayangkan oleh televisi Iran "asap putih membubung dan langsung memecah di udara".

Tim medis yang bertugas di Al-Nasser Hospital di Khan Younis menyatakan bahwa para korban hangus terbakar hingga tulang dalam tempo sekitar satu jam. Fakta inilah yang menguatkan bahwa Israel memang menggunakan bom berbahan kimia tersebut. Bahkan, Erik Fosse (dokter sukarelawan dari Norwegia) menyatakan, selain bom fosfor, Israel memuntahkan bom DIME (*dense inert metal explosive*), bom berisi bubuk tungsten yang ledakannya (bagi yang terkena) seperti dihujani pecahan meriam dan sering menghancurkan urat daging manusia. Para insan medis

menyebutnya luka misterius. Dikarenakan, meski sekujur tubuh korban penuh luka, tak bisa ditemukan penyebabnya.

Israel menggunakan zat berbahaya untuk membantai warga Gaza dalam serangan daratnya. Bom-bom yang digunakan pasukan Zionis mengandung fosfor putih, sebuah zat yang berbahaya dan mematikan bagi manusia. Fosfor putih, oleh badan intelejen AS dimasukkan ke dalam katagori "senjata kimia". Orang yang terkena serpihan dari bom yang mengandung fosfor putih akan mengalami luka bakar yang mengerikan.

Times Online mengutip keterangan seorang pakar keamanan Israel yang mengatakan, "Pemandangan dari ledakan bom yang mengandung zat berbahaya itu akan terlihat fantastik, dengan asap tebal yang bisa membutakan mata pihak musuh, sehingga pasukan kami bisa bergerak maju." Dalam serangan artileri pasukan Israel ke Jalur Gaza hari Minggu kemarin, diketahui bahwa bom-bom yang ditembakkan dari tank-tank Israel mengandung fosfor putih. Itu artinya, Israel telah menggunakan senjata kimia berbahaya yang penggunaannya masih menjadi kontroversi di dunia.

Times Online dalam laporannya mengatakan, penggunaan senjata kimia dalam serangan ke Jalur Gaza akan memicu kontroversi atas metode-metode serangan yang digunakan militer Israel. Israel juga menggunakan bom-bom yang mengandung fosfor putih dalam perang 34 hari dengan Hizbullah di Libanon sehingga banyak menimbulkan korban jiwa.

Fakta penggunaan bom fosfor itu sulit dibantah oleh Israel. Karena itu, yang perlu ditindaklanjuti lebih tegas ialah menghukum pelanggaran yang

sangat serius tersebut. Dalam hal itu, PBB seperti yang disampaikan juru bicaranya, Chris Gunners, sedang mengumpulkan data pendukung itu untuk membuktikan kejahatan Israel terhadap penduduk Gaza (Palestina). Sebenarnya tidak sulit mencari data yang diperlukan tersebut. Pertama, sepertiga di antara para korban di tengah Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Kedua, para korban pria, mayoritas sipil, bukan pejuang Hamas. Ketiga, serangan Israel itu mengenai bangunan-bangunan pelayanan publik (lembaga pendidikan, rumah sakit, bahkan kantor perwakilan PBB).

Hal ketiga itu menambah deret atau durasi penderitaan anak-bangsa Palestina, dari sisi kesehatan saat ini dan problem kualitas SDM yang tampaknya dirancang untuk pembodohan secara sistimatis

Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I, beberapa sasaran agresi Israel tersebut benar-benar melanggar pasal 12, 19, 21 dan 39. Dalam agresi militer tersebut, Israel sesungguhnya telah melakukan kejahatan genosida. Hal tersebut disebabkan agresinya berupaya menghancurkan secara keseluruhan (sistematis) atau sebagian terhadap suatu kelompok, suku bangsa, etnik, ras, atau agama tertentu.

Aksi penyerangannya dengan penggunaan bom fosfor, membuat tingkat kejahatan Israel sangat berat. Mereka telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan sengaja mengabaikan masalah perlindungan HAM, di masa perang khususnya.

Dalam hal tersebut, Konvensi Den Haag ke IV pada 1907 dapat dijadikan dasar hukum tentang pembatasan penggunaan senjata dalam perang.

Semua pihak termasuk Israel harus tunduk prinsip hukum internasional. Apa yang dilakukan Israel terhadap penduduk sipil di Gaza selama 22 hari lalu (sejak dimulai penyerangan sampai gencatan senjata sepihak) sudah memenuhi persyaratan yuridis yang menurut Konvensi Den Haag 18 Oktober 1907 terkategori sebagai pihak yang telah melakukan kejahatan perang. Atau yang menurut Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949 dan Protokol tambahan Jenewa 1977 disebut dengan istilah "*grave breaches*". Sedangkan Konvensi Genosida menyebutnya "*A crime under international law*".

3. Fakta Penggunaan Senjata Kimia Berbahaya oleh Israel

Organisasi Hak Asasi Manusia - Human Rights Watch (HRW) membenarkan bahwa militer Israel telah menggunakan senjata kimia berbahaya dalam serangan brutalnya ke Jalur Gaza. Senjata kimia itu berupa bom-bom yang mengandung fosfor putih yang jika mengenai tubuh manusia, bisa membakar daging sampai ke tulang-tulangnya.

"HRW yakin angkatan bersenjata Israel telah menggunakan fosfor putih," demikian pernyataan HRW yang berbasis di New York. HRW menyatakan keyakinannya setelah sejumlah peneliti melakukan pemantauan terhadap tembakan-tembakan artileri dan serangan udara Israel di dekat Kota Gaza dan kamp pengungsi Jabaliya dalam beberapa hari terakhir.

"HRW juga sudah melakukan analisis foto yang diambil oleh media massa di perbatasan Israel-Gaza yang menunjukkan bahwa unit-unit artileri Israel menembakkan bom-bom yang mengandung fosfor putih. Begitu juga rekaman-rekaman video yang menunjukkan adanya percikan api dalam

serangan udara di atas Jalur Gaza yang diikuti dengan kepulan asap tebal dan sinar api yang menunjukkan indikasi kuat penggunaan fosfor putih," papar HRW.

Sejumlah dokter di Jalur Gaza juga mencurigai Israel telah menggunakan senjata kimia berbahaya. Menurut para dokter, banyak korban luka yang mengeluhkan seperti luka-lukanya terasa seperti terbakar, sama seperti gejala luka yang diakibatkan fosfor putih. Para saksi mata di Gaza juga meyakini Israel telah menggunakan senjata kimia berbahaya. Seorang warga mengungkapkan, "Ini pertama kalinya kami melihat jenis senjata seperti ini. Ini pasti senjata jenis baru dan sepertinya

Senjata kimia yang mengandung fosfor". "Baunya sangat menyengat dan membuat orang sulit bernafas, saya yakin senjata inilah yang telah menyebabkan penyakit bagi semua warga sipil di Gaza,". Seorang saksi mata lain mengungkapkan ia melihat percikan api yang sangat terang, yang berhamburan ke area yang luas dan jatuh ke tanah dan rumah-rumah mereka. "Percikan api itu membuat kasur-kasur kami terbakar," ujarnya.

Israel berulang kali membantah telah menggunakan senjata kimia berbahaya dalam agresi brutalnya ke Jalur Gaza. Namun bukti-bukti dan pernyataan para saksi menguatkan dugaan bahwa rezim Zionis Israel menggunakan senjata kimia berbahaya.

Berdasarkan Konvensi ketiga tentang Senjata Konvensional yang dirilis tahun 1980, zat kimia berupa fosfor putih dilarang digunakan sebagai senjata dalam peperangan, bahkan jika targetnya adalah instalasi-instalasi militer.

Israel adalah salah satu negara yang tidak mau menandatangani konvensi itu dan buku manual militer Israel menunjukkan bahwa Israel masih menggunakan fosfor putih untuk persenjataannya, meski diklaim digunakan secara terbatas. Militer Israel juga mengakui telah menggunakan senjata yang mengandung zat kimia fosfor putih dalam perang 34 hari dengan Hizbullah.

Selain Israel, militer AS juga menggunakan zat kimia yang sama saat menyerbu kota Fallujah di Irak tahun 2004 dengan alasan sama seperti Israel, untuk membela diri. Dalam pernyataannya, HRW mengingatkan bahwa senjata-senjata yang mengandung fosfor putih bisa menimbulkan sakit yang tak terperi bagi warga sipil Palestina yang terkena zat tersebut. "Fosfor putih bisa menghanguskan rumah-rumah dan luka bakar yang sangat mengerikan jika terkena kulit manusia," kata Marc Garlasco, peneliti senior HRW.

Dokter Yusef Abu Rish yang bertugas di Rumah Sakit Nasser di Kota Gaza mengatakan, sedikitnya 55 warga Palestina yang mengalami luka-luka akibat serangan Israel hari Minggu, seluruh tubuhnya mengalami luka bakar, luka yang hanya bisa ditimbulkan oleh zat kimia fosfor putih. Jika memang Israel terbukti telah menggunakan senjata kimia berbahaya, tak ada alasan lagi untuk tidak menyeret Israel ke pengadilan internasional sebagai penjahat perang.

4. Pelanggaran Israel Pada Konsep dalam Berperang di Darat

Dalam Konvensi Den Haag III tahun 1907 tentang pernyataan perang Pasal 1 dinyatakan bahwa negara-negara pihak tidak diperkenankan melakukan permusuhan tanpa sebelumnya memberikan peringatan berupa

pernyataan perang atau "ultimatum" dan harus menyebutkan apa alasannya melakukan perang itu. Hal ini penting tidak hanya bagi pihak lawannya tetapi juga pihak-pihak yang tidak turut terlibat dalam menentukan sikap politiknya. Pasal 2 Konvensi Den Haag III tahun 1907 juga menyebutkan bahwa suatu negara dalam keadaan perang harus menyampaikan kepada negara-negara netral atau tidak berpihak. Dengan adanya *Kelog Briand Pact* maka tidak ada lagi negara-negara yang menyatakan perang karena takut dituduh sebagai agresor.

Dalam pertempuran, pihak-pihak yang bertikai akan selalu berusaha untuk membunuh atau menawan kombatan lawannya sebanyak-banyaknya, dan di samping itu akan berusaha menghancurkan peralatan musuh sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai tujuan itu semua cara dapat dilakukan dengan menggunakan semua alat yang tidak dilarang oleh hukum perang.

Pemilihan cara dan alat berperang dibatasi. Demikian pula halnya dengan penggunaan alat dalam berperang. Ada alat yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang. Dalam penerapannya sulit sekali untuk membatasi pemakaian alat berperang tersebut. Adanya dominasi asas kepentingan militer dalam pertempuran telah mengakibatkan asas perikemanusiaan sulit untuk diperhatikan secara sungguh-sungguh. Alat-alat yang besar manfaatnya untuk menghancurkan kekuatan musuh sulit untuk dilarang begitu saja. Hukum perang tidak banyak mengatur tentang penggunaan alat berperang. Pasal 22 (*Hague Regulations*) Peraturan Den Haag dicantumkan prinsip pemakaian senjata. Dalam pasal tersebut dinyatakan "*The right of belligerents to adopt*

means of injuring the enemy is limited". Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: "Hak *belligerent* untuk melukai lawan adalah terbatas". Dalam Peraturan Den Haag (*Hague Regulations*) juga dilarang:

- a. Penggunaan racun atau senjata yang beracun.
- b. Penggunaan senjata, peluru, atau alat lain yang direncanakan untuk menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.

Ketentuan ini juga telah diperkuat dengan Resolusi XXVIII Konferensi Internasional Palang Merah XX di Willa, Austria, selanjutnya diperkuat lagi oleh PBB dalam Resolusi 2444 (XXIII) tanggal 19 Desember 1968. Ketentuan inilah yang menjadi dasar diadakannya pembatasan segala jenis senjata yang boleh dipergunakan dalam peperangan dengan tujuan hanya untuk menyelamatkan generasi manusia yang akan datang. Dengan diciptakannya ketentuan tersebut, terlihat bagaimana besarnya pengaruh pemakaian senjata atau teknologi perang lainnya bagi kemanusiaan sehingga melalui ketentuan internasional tersebut orang telah memikirkan adanya kepentingan militer dan kemanusiaan.

Dalam pasal 27 Peraturan Perang di Darat tersebut dinyatakan: "Dalam tindakan penyerangan dan pemboman, semua usaha harus diambil guna menyelamatkan sejauh mungkin gedung-gedung yang berhubungan dengan keagamaan, barang seni, ilmiah atau yang bertujuan kemanusiaan, monumen bersejarah, dengan ketentuan barang-barang tersebut tidak dipergunakan pada saat itu untuk tujuan militer". Tentunya ketentuan tersebut juga berlaku bagi penggunaan ranjau darat. Selanjutnya dalam pasal 26 dinyatakan pula:

"Perwira sebagai komandan pasukan perang sebelum melakukan pemboman haruslah menyampaikan peringatan pada penguasa-penguasa setempat dengan segala wewenang yang ada padanya kecuali dalam tindakan penyerbuan". Hanya sewaktu akan melakukan penyerbuan, tindakan penyerangan atau pemboman tidak perlu disampaikan pada penguasapenguasa kota yang bersangkutan. Walaupun pasal tersebut hanya berlaku pada pemboman namun prinsip pemakaian peringatan dari komandan pasukan penyerang kepada penguasa-penguasa setempat dengan segala wewenang yang ada padanya juga berlaku dalam pemasangan ranjau darat terlebih bila pemasangan ranjau darat tersebut ditujukan bagi perlindungan suatu kawasan di mana kemungkinan besar pasukan musuh akan melintas. Khusus bagi tindakan penyerbuan, komandan pasukan penyerang meskipun tidak ada keharusan untuk memberitahukan penguasa-penguasa setempat yang bersangkutan namun pihak penyerang dapat dikecam oleh dunia internasional bilamana Pihak penyerang tidak memperhitungkan segala kemungkinan kerusakan bangunan yang berhubungan dengan keagamaan, barang seni, ilmiah dan sebagainya terutama yang bertujuan kepada masalah perlindungan penduduk sipil.

5. Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel di Gaza (Palestina) atau Kejahatan Perang di Jalur Gaza

Israel membombardir rumah sakit anak bahkan orang-orang yang sedang menunaikan ibadah magrib di masjid sebelah utara jalur Gaza juga menjadi korban atas serangan Israel. Tindakan ini jelas-jelas sebuah kejahatan perang.

Aturan perang yang beradab dituangkan dalam Konvensi Jenewa 1949, yang secara umum mencakup dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap semua orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam perang dan;
- b. Pelarangan penggunaan senjata dan metode perang yang tidak dapat dikendalikan.

Sebanyak 194 negara telah meratifikasi konvensi ini, meskipun tidak semua protokol tambahan dan konvensi pendukung turut diratifikasi. Perkembangan mutakhir pengarusutamaan (*mainstreaming*) hukum humaniter internasional adalah Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Crime*, ICC) yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 2002 sebagai implementasi Statuta Roma 1998. Yurisdiksi ICC mencakup kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*), kejahatan perang (*war crime*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Sampai bulan Mei 2008 statuta ini baru diratifikasi oleh 106 negara. Beberapa negara yang seringkali dikiritik sebagai pelaku pelanggaran dalam konflik bersenjata belum bersedia meratifikasi, antara lain: China, Haiti, India, Israel, Korea Utara, Mozambik, Pakistan, Rusia, Rwanda, Somalia, Sudan, Sri Lanka, termasuk Amerika Serikat.

Bahkan dalam protokol tambahan ada tempat-tempat yang tidak boleh diserang diantaranya pemukiman penduduk sipil, anak-anak dan kaum ibu, rumah sakit, tempat ibadah, PMI, dan jurnalis.

Menurut DR. Sigit Riyanto, S.H. LL.M, itu akan berada pada wilayah *Threshold*, kalau dari sudut Israel mereka punya justifikasi itu merupakan tindakan pencegahan tapi dalam hukum Internasional ada 2 aspek hukum yang harus dipenuhi:

- 1) *Ius ad Bellum* ialah hukum yang berlaku atau yang berkaitan dengan, kapan suatu negara boleh menggunakan kekuasaan dan tidak boleh menggunakan kekerasan;
- 2) *Ius In Bello* ialah ketika sudah terjadi konflik bersenjata, baik internasional maupun non internasional maka ada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang disebut dengan *international humanity of law* atau *humanity of law*.

Dari aspek tersebut diatas maka sejarah yang sangat panjang yang harus kita perhatikan ketika kita harus sampai pada konklusi atau apakah itu justified atau tidak. Berdasarkan sejarah yang sangat panjang tersebut, maka apapun yang dilakukan oleh Israel tersebut seperti yang saya katakan tadi ada di wilayah *threshold* sebagian mungkin lebih *justified*, kalau yang tidak mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah negara, akan tetapi kemudian apabila itu dilakukan tanpa memperhatikan *ius in bello* dan kemudian ada aspek prosuderal dan aspek legal yang lain yang harus diperhatikan dan itu tidak bisa dipenuhi oleh Israel, sehingga kita boleh mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan bahkan ketika Israel membangun sarana fisik, pembangunan dinding pembatas yang memisahkan kedua wilayah di Gaza, itu sudah diputuskan oleh Mahkamah

Internasional bahwa Israel itu tidak boleh atau dikatakan israel itu melanggar ketentuan hukum internasional bahkan dia harus menganulir keputusan dan apalagi jika sekarang Israel dengan menggunakan serangan bersenjata itu secara hukum memang ada beberapa hal yang dilanggar oleh Israel.

Dari penjelasan di atas menurut penulis serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu tidak dapat dibenarkan secara hukum apalagi dengan alasan Demi membalas serangan roket Hamas yang terus menerus dilancarkan ke wilayah Palestina yang hanya mampu membuat ledakan kecil dan kemudian menjadi alasan yang kuat bagi Israel untuk menyerang secara besar-besaran ke Wilayah Palestina dengan mengerahkan pasukan militer, tank-tank, pesawat tempur yang modern dan kapal-kapal perang yang canggih. Tindakan Israel tersebut bukan termasuk ke dalam alasan untuk membela diri (*Self Defence*) seperti yang terdapat di dalam Pasal 51 Piagam PBB

Menurut DR. Sigit Riyanto, S.H. LLM beliau mengatakan sanksi itu berkaitan dengan aspek implementasi aspek yang sedikit banyak menyangkut prosedural, implementasi dari hukum humaniter internasional. Persoalannya di hukum humaniter Internasional itu bukan bagaimana hukumnya, aspek hukumnya, hukumnya itu sudah ada terdapat dalam konvensi, di dalam resolusi maupun di dalam beberapa deklarasi yang dikeluarkan organisasi Internasional atau warga Internasional. Implementasi itu juga selalu terkendala pada *political willingness* itu tidak hanya tergantung pada satu atau dua negara saja tetapi itu konsolidasi atau kemauan politik warga Internasional secara keseluruhan, itu juga akan dipengaruhi oleh berbagai *main power* politik yang

ada di dalam masyarakat internasional khususnya yang ada di dalam dewan keamanan PBB.

Karena mekanisme itu hanya bisa ditempuh jika ada konsolidasi *Political Willingness* ditingkat Internasional, dewan keamanan dan maupun oleh Mahkamah Pidana Internasional yang sampai sekarang itu tidak bisa dicapai oleh masyarakat internasional karena berbagai situasi.

Penulis sependapat dengan narasumber memang benar jika organisasi internasional atau warga masyarakat internasional mau memberikan sanksi kepada Israel itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua negara yang ada, dikarenakan keselarasan atau bersatunya organisasi-organisasi internasional tersebut yang didalamnya ada negara maka akan dapat membuat suatu kebijakan yang dapat memberikan sanksi kepada Israel.

Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Israel di Gaza (Palestina), ialah sebagai berikut :

a) Menurut Pasal 23 Konvensi Den-Haag 1907

Israel menggunakan zat berbahaya untuk membantai warga Gaza dalam serangan daratnya. Bom-bom yang digunakan pasukan Zionis mengandung fosfor putih, sebuah zat yang berbahaya dan mematikan bagi manusia. Fosfor putih, oleh badan intelejen AS dimasukkan ke dalam katagori "senjata kimia". Orang yang terkena serpihan dari bom yang mengandung fosfor putih akan mengalami luka bakar yang mengerikan.

Dalam serangan artileri pasukan Israel ke Jalur Gaza diketahui bahwa bom-bom yang ditembakkan dari tank-tank Israel mengandung fosfor putih.

Itu artinya, Israel telah menggunakan senjata kimia berbahaya yang penggunaannya masih menjadi kontroversi di dunia.

Itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 Konvensi Den Haag 1907 yang menjelaskan bahwa sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk:

- (1) Menggunakan racun atau senjata beracun;
- (2) Membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;
- (3) Membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
- (4) Menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan ;
- (5) Menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
- (6) Menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;
- (7) Menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;
- (8) Menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan.

b) Menurut Pasal 25 Konvensi Den-Haag 1907

Sumber-sumber medis Palestina mengemukakan pada Selasa (13 Januari 2009) atau hari ke-18 serangan Israel bahwa Pasukan khusus Israel didukung tank dan serangan udara makin jauh masuk ke Kota Gaza hingga tinggal beberapa ratus meter dari kawasan-kawasan pemukiman di selatan, kata para saksi. Penduduk mengatakan terjadi tembak menembak yang sengit di kawasan pemukiman Zeitun dan penampungan pengungsi Jabaliya di pinggiran Gaza. Israel juga menjatuhkan gelombang serangan bom di kota perbatasan Rafah sehingga ratusan orang berlarian ke jalan. "Terjadi serangan udara yang terus menerus di sepanjang perbatasan Mesir sekitar 60 keluarga telah meninggalkan rumah mereka yang terletak beberapa ratus meter dari perbatasan," kata Harb, warga Palestina yang bekerja untuk badan bantuan internasional CARE.

Serangan yang dilakukan Israel dengan mengebom kota-kota di Gaza tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 25 Konvensi Den-Haag 1907 yang menjelaskan bahwa "Penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang."

c) Menurut Pasal 26 Konvensi Den-Haag tahun 1907

Sepanjang hari Kamis 15 Januari 2009 yang lalu, pasukan Zionis terus membombardir Jalur Gaza yang sudah luluh lantak. Serangan tersebut tanpa didahului peringatan kepada warga sipil setempat yang bukan merupakan target serangan. Press TV menayangkan situasi Gaza City yang ditutupi asap tebal berwarna putih akibat bom-bom yang dimuntahkan senjata Zionis.

Rentetan bunyi tembakan dan ledakan masih terdengar sampai Kamis malam. Lembaga bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan, sudah tidak ada lagi tempat yang aman di Jalur Gaza.

Pengeboman yang dilakukan oleh tentara Israel tersebut merupakan pelanggaran tata cara berperang yang dijelaskan dalam pasal Pasal 26 Konvensi Den-Haag tahun 1907 yang menjelaskan bahwa petugas yang berwenang dari pasukan penyerang, sebelum memulai suatu pemboman kecuali dalam hal terjadi penyerbuan, harus melakukan segala kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan peringatan kepada penguasa.

d) Menurut Pasal 27 Konvensi Den-Haag tahun 1907

Israel tidak memperhatikan tata cara peperangan yang telah diatur, sebagaimana yang harus dilakukan ialah dengan memberikan tanda-tanda khusus pada target yang akan diserang. Israel malah memfokuskan pada serangan udara, darat dan laut ke rumah-rumah warga sipil Palestina dan sekolah-sekolah milik PBB tanpa memerikan tanda mana yang bukan target militer dan mana yang merupakan target serangan militer.

Selain itu Israel tidak mengenal tempat suci bagi kaum Muslim, apa pun termasuk masjid, rumah Allah tempat ibadah bagi umat Islam itu pun mejadi target pemboman brutal teroris Israel. Pesawat tempur teroris Israel telah membom masjid lain di Jalur Gaza bagian selatan, sebagai lanjutan serangan brutalnya ke wilayah berpenduduk pada hari ke-17 serangannya ke Gaza.

Ini merupakan pelanggaran terhadap Tata cara berperang di darat yang telah ditentukan oleh Pasal 27 Konvensi Den-Haag tahun 1907 sebagai

berikut "Dalam hal pengepungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan, untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat-tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer. Pasukan yang mengepung harus menandai bangunan-bangunan atau tempat-tempat dengan tanda-tanda khusus yang terlihat, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada pihak penyerang."

e) Menurut Pasal 36 dan Pasal 37 Konvensi Den-Haag tahun 1907

Walaupun sudah ada Gencatan senjata yang diumumkan oleh Israel secara sepihak, akan tetapi militer Israel tetap melakukan serangan di Gaza Selatan pada dini hari waktu setempat. Tank-tank tempur Israel dikerahkan ke wilayah tersebut. Jet-jet tempur juga ikut membombardir terowongan-terowongan di Kota Rafah di perbatasan Mesir, yang dicurigai sebagai tempat menyelundupkan senjata untuk para pejuang Palestina. Saksi mata menuturkan, lusinan tank tempur didukung oleh beberapa helikopter memasuki Gaza di perbatasan Kisufim sekitar pukul 01.00 waktu setempat. Serangan yang dilakukan Israel tersebut tidak mengindahkan peraturan tata cara berperang khususnya mengenai gencatan senjata, yang menegaskan bahwa harus memberikan peringatan terhadap musuh apabila ingin melakukan serangan lagi. Itu tidak dilakukan oleh pihak militer israel dalam serangan ke Gaza.

Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 36 Konvensi Den-Haag tahun 1907 yang menjelaskan bahwa "Suatu gencatan senjata dapat menunda operasi militer dengan persetujuan bersama antara Negara-negara yang berperang. Jika jangka waktunya tidak ditentukan, negara yang berperang dapat melanjutkan operasinya kapan saja, asalkan pihak musuh selalu diperingatkan mengenai waktu yang telah disetujui, sesuai dengan gencatan senjata."

f) Menurut Pasal 41 Konvensi Den-Haag tahun 1907

Pada saat sudah terjadi gencatan senjata yang dilakukan oleh para pihak yang berperang yaitu Israel dengan palestina, akan tetapi Israel tetap melakukan serangan terhadap wilayah palestina dengan dalih melakukan serangan karena di provokasi. Serangan tersebut ke Jalur Gaza membuat para korban berlarian menuju tempat perlindungan yang aman. Serangan israel itu juga tidak memperhatikan mana tempat warga sipil tinggal dan mana tempat target militer Israel berada yaitu Hamas.

Dari serangan tersebut Israel telah melanggar ketentuan Pasal 41 Konvensi Den-Haag tahun 1907 yang berisi "Suatu pelanggaran terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas inisiatifnya sendiri, mengakibatkan si pelanggar berhak untuk dihukum, dan jika perlu mendapatkan hukuman dan harus memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita."

g) Konvensi Den Haag ke- IV 1907, setidaknya terjadi pelanggaran terhadap

Pasal 43 dan 44 yang berbunyi :

Pasal 43 yaitu Kewenangan dari penguasa yang sah secara nyata telah beralih ke tangan Penguasa Pendudukan, yang kemudian akan mengambil semua langkah dalam kewenangannya untuk mengembalikan dan menjamin ketertiban dan keamanan umum bila memungkinkan, kecuali benar-benar untuk pencegahan, dengan menghormati hukum yang berlaku di negara tersebut.

Pasal 55 yaitu Penguasa Pendudukan harus hanya dianggap sebagai administrator dan pengelola bangunan-bangunan publik, pemukiman masyarakat, hutan, dan lahan pertanian yang menjadi milik Negara Musuh, dan yang terletak di dalam wilayah negara yang diduduki. Penguasa Pendudukan harus melindungi modal dari barang-barang tersebut dan mengelolanya sesuai dengan hukum lokal setempat.

h) Menurut Konvensi Den Haag 1907

Serangan militer Israel terhadap wilayah Zeitoun, tenggara Gaza City. Di tempat itu, Israel menggempur melewati udara secara membabi-buta tanpa melihat atau membedakan mana target Hamas dan mana tempat warga sipil tinggal. Ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag, yang menjelaskan bahwa serangan dan pengeboman udara hanya dibenarkan kalau tertuju kepada sasaran militer dan secara tegas dilarang untuk menyerang penduduk sipil.